



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah dari rendah menjadi sedang, perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
 2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Bagi Pimpinan DPRD Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2), dan (3), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Penetapan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan perhitungan sebagai berikut ;
 - = Pendapatan Umum Daerah di kurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - = (PAD + Dana Bagi Hasil + DAU) - (Gaji + Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah).
 - = Rp.447.031.983.000,00-Rp.218.490.572.700,00 =Rp 228.541.410.300,00
(dua ratus dua puluh delapan milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).

- (3) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masuk pada kelompok sedang.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan anggota DPRD masing-masing diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD atau 1 (satu) orang x 2 (dua) x Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) / bulan.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD, ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD dengan perincian sebagai berikut ;
- a. Ketua 1 (satu) orang x 4 (empat) x Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) / bulan.
- b. Wakil Ketua 1 (satu) orang x 2 ½ (dua seperdua) x Rp 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah) / bulan.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal, **7 Agustus** 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	